

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
  - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG  
ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dan pariwisata.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan dan pariwisata;
- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan dan pariwisata;
- c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos, telekomunikasi dan pariwisata ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang perhubungan dan pariwisata.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- (1) Kewenangan dibidang perhubungan darat, meliputi:
  - a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten);
  - b. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten;
  - c. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe c;
  - d. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang;
  - e. Penetapan lokasi terminal barang;
  - f. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - g. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
  - h. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
  - i. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota;
  - j. Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan;
  - k. Pemberian izin trayek angkutan kota;
  - l. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan;
  - m. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang;

- n. Pemberian izin operasi Taksi yang melayani wilayah kota;
- o. Pemberian izin usaha angkutan sewa;
- p. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi;
- q. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- r. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten;
- s. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- t. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten;
- v. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam ibukota Kabupaten;
- w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- x. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
- y. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- z. Penyelenggaraan pelabuhan sungai;
- aa. Penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau;
- bb. Penyusunan master plan palabuhan-pelabuhan penyeberangan;
- cc. Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
- dd. Penyelenggaraan pelabuhan danau;
- ee. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
- ff. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai;
- gg. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau;
- hh. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

- ii. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- jj. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau;
- kk. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;
- ll. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan;
- mm. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lalu lintas Kabupaten;
- nn. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten;
- oo. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam Kabupaten;
- pp. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP;
- qq. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar Kabupaten;
- rr. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di Kabupaten;
- ss. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten;
- tt. Penetapan jaringan trayek sungai di Kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten;
- uu. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
- vv. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- ww. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
- xx. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau;
- yy. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
- zz. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan melayani lintas dalam Kabupaten;
- aaa. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan melayani lintas dalam Kabupaten;
- bbb. Pemberian izin usaha angkutan SDP;
- ccc. Penertiban registrasi kapal-kapal sungai dan danau;
- ddd. Penetapan pengawakan kapal sungai dan danau;
- eee. Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau;

- fff. Pembangunan jalan rel Kabupaten;
  - ggg. Pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten;
  - hhh. Penetapan jaringan pelayanan kereta api Kabupaten;
  - iii. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api Kabupaten;
- (2) Kewenangan dibidang perhubungan laut, meliputi:
- a. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kabupaten;
  - b. Pemberian surat izin usaha penunjang angkutan laut :
    - 1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
    - 2. Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
    - 3. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
    - 4. Perusahaan Tally;
    - 5. Depo Peti Kemas; dalam kabupaten.
  - c. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan regional;
  - d. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten;
  - e. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sndiri (DUKS) di pelabuhan Regional;
  - f. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh Kabupaten);
  - g. Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhanan Regional;
  - h. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten);
  - i. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa dalam Kabupaten;
  - j. Penetapan besar tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam Kabupaten;
  - k. Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan bagi penumpang Regional;
  - l. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan regional;

- m. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional;
- n. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional (Kabupaten) dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi;
- o. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan Regional;
- p. Penetapan DLKR / DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
- q. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Regional;
- r. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7;
- s. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7;
- t. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu Navigasi Pelayaran dalam Kabupaten;
- u. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut;

(3) Kewenangan dibidang perhubungan udara, meliputi:

- a. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-banguna dalam kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara;
- b. Penerbitan rekomendasi pembangunan di Dalam Bandar Udara;
- c. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara;
- d. Pemberian izin lokasi Bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS;

(4) Kewenangan dibidang pos dan telekomunikasi, meliputi:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan laporannya;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G);
- c. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;
- d. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
- e. Penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat khusus;
- f. Pengujian terhadap alat/ perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji di daerah Kabupaten;



- g. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel;
  - h. Pemberian izin penggunaan spectrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spectrum frekuensi nasional;
- (5) Kewenangan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten;
  - b. Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
  - c. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat propinsi;
  - d. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan;
  - e. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat kabupaten dan luar negeri.
  - f. Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar kabupaten;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat Kabupaten;
  - h. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat Kabupaten;
  - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat Kabupaten;
  - j. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional;
  - k. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat Kabupaten;
  - l. Melaksanakan penyebarluasan seni;
  - m. Melaksanakan pemberian penghargaan seni;
  - n. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - o. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan Industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain;
  - p. Mengisi pentas seni pada pranata social budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada;

- q. Mengusulkan karya industri budaya yang dipatenkan;
- r. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/ perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten;
- s. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian;
- t. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning;
- u. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya;
- v. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten;
- w. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten;
- x. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya;
- y. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
- z. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.
- aa. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya;
- bb. Memberi izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten/ kota ke Kabupaten/ kota lainnya dalam satu Propinsi;
- cc. Menerima permohonan kepemilikan Benda Cagar Budaya dari pemilik;
- dd. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya, melaksanakan pendaftaran benda cagar Budaya;
- ee. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs, melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam Kabupaten;
- ff. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di Kabupaten;
- gg. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten;
- hh. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten;
- ii. Meneliti dan menelaah sastra daerah;

- jj. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
- kk. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu;
- ll. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing;
- mm. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi dalam lingkup daerah;
- nn. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi;
- oo. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama;
- pp. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat Kabupaten;
- qq. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten;
- rr. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di Kabupaten;
- ss. Menetapkan ketata usahaan dan ketata laksanaan kebudayaan di Kabupaten;
- tt. Menetapkan pemberian tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/ tanda jasa tingkat nasional;
- uu. Menetapkan pemberhentian dan pensiun tenaga kebudayaan di Kabupaten;
- vv. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penetupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat Kabupaten;
- ww. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di Kabupaten;
- xx. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan di Kabupaten;
- yy. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kabupaten;
- zz. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan pariwisata;
- aaa. Penaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
- bbb. Pemberian izin dan pengawasan usaha Hotel Bintang dan Melati;

- ccc. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran;
- ddd. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya;
- eee. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi;
- fff. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Renang;
- ggg. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pemandian Alam;
- hhh. Pemberian izin dan pengawasan usaha Padang Golf;
- iii. Pemberian izin dan pengawasan usaha Kolam Renang;
- jjj. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan/ Ketangkasan;
- kkk. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Olah Raga;
- lll. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Laut;
- mmm. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pantai Untuk Wisata;
- nnn. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pulau Untuk Wisata;
- ooo. Pemberian izin dan pengawasan usaha Bumi Perkemahan;
- ppp. Pemberian izin dan pengawasan usaha Podok wisata;
- qqq. Pemberian izin dan pengawasan usaha Rumah Bilyard;
- rrr. Pemberian izin dan pengawasan usaha Karaoke, Playstation dan Video games;
- sss. Pemberian izin dan pengawasan usaha Bioskop dan Teater (panggung terbuka dan tertutup);
- ttt. Pemberian izin dan pengawasan usaha Sarana dan Fasilitas Olah raga di tempat terbuka;
- uuu. Pemberian izin dan pengawasan usaha Diskotik dan Klub Malam;
- vvv. Pemberian izin dan pengawasan usaha Dunia Fantasi;
- www. Pemberian izin dan pengawasan usaha Panti Pijat dan Panti Mandi uap;
- xxx. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Satwa;
- yyy. Pemberian izin dan pengawasan usaha Kolam Pemancingan;
- zzz. Pemberian izin dan pengawasan usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;

- aaaa. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Boga Katering;
- bbbb. Pemberian izin dan pengawasan usaha Balai Pertemuan / Pameran;
- cccc. Pemberian izin dan pengawasan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
- dddd. Pemberian izin dan pengawasan usaha Seni dan Souvenir Shop;
- eeee. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pusat Kesehatan (Health center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Center);
- ffff. Pemberian izin dan pengawasan usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
- gggg. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan agen Perjalanan Wisata;
- hhhh. Pemberian izin dan pengawasan usaha Konsultan;
- iiii. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- jjjj. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- kkkk. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa wisata Tirta;
- llll. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pramuwisata;
- mmmm. Pemberian izin dan pengawasan usaha Angkutan Wisata.
- nnnn. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang dan pelayaran di budang kebudayaan dan pariwisata;
- oooo. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata;
- pppp. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian kizin operasi pramuwisata;
- qqqq. Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten;
- rrrr. Melaksanakan kerjasama internasional di bidang pariwisata;
- ssss. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- tttt. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata;
- uuuu. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata;
- vvvv. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada Kas Negara;

- www. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata;
- xxxx. Penerbitan pengadaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- yyyy. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata “Sapta Pesona”;
- zzzz. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perhubungan Darat;
- d. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos dan Telekomunikasi;
- e. Bidang Kebudayaan;
- f. Bidang Pariwisata;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
  - 1. Terminal;
  - 2. Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 3. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru’;
  - 4. Museum;
  - 5. Taman Hiburan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Bagian Tata Usaha

##### Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perhubungan Darat

#### Pasal 11

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, angkutan penyeberangan, sungai dan danau serta keselamatan dan teknik sarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten, penyiapan lintas penyeberangan serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dalam daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat dalam daerah;
- d. Penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan dalam daerah.

#### Pasal 13

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Seksi Prasarana.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan, sungai dan danau serta penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan lintas danau dan penetapan lintas penyeberangan, melakukan penyiapan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat serta perparkiran.

### Bagian Keempat

Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi

#### Pasal 15

Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, kebandarudaraan, penunjang keselamatan penerbangan serta pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:



- a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayanan;
- b. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan kebandarudaraan dan penunjang keselamatan penerbangan;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi.

#### Pasal 17

Bidang Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Seksi Perhubungan Laut;
- b. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan perhubungan laut.
- (2) Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan perhubungan udara, usaha jasa pos dan telekomunikasi.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kebudayaan

#### Pasal 19

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membina, mengembangkan kebudayaan, museum, menginventarisasi, menggali sejarah dan benda-benda purbakala sehingga menjadi daya tarik wisata.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan di daerah;
- b. Pembinaan kesenian tradisional dan kontemporer di daerah;
- c. Pembinaan museum sebagai sarana kultural edukatif dan rekreatif;
- d. Peningkatan kesadaran terhadap sejarah melalui pembudayaan pengetahuan dan pemahaman nilai tradisi dan kepurbakalaan;
- e. Pembinaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.

#### Pasal 21

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Seksi Kesenian dan Kebudayaan;
- b. Seksi Nilai–Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas menggali dan melestarikan kesenian daerah, menumbuhkembangkan kesenian melalui kegiatan pembinaan, pagelaran, pameran, pekan seni, penggalian dan eksperimentasi, pemberian bantuan dan penghargaan seni.
- (2) Seksi Nilai –Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penggalian nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno, upacara tradisional, cerita rakyat, permainan rakyat, dan penemuan, pengembangan serta pelestarian benda-benda dan nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pariwisata

#### Pasal 23

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang pariwisata.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan analisa, rencana pengembangan, pembinaan, serta pengaturan perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum serta pasar pariwisata;
- b. Penyusunan kebijaksanaan pembinaan operasional dibidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Pemberian perizinan di bidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi;
- e. Pemberian rekomendasi dan izin penerbitan bahan serta penyelenggaraan promosi kepariwisataan;
- f. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan bimbingan masyarakat, tenaga kerja pariwisata, dan wisata nusantara.

#### Pasal 25

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata serta menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan promosi, menerbitkan rekomendasi dan izin penerbitan promosi pariwisata, meningkatkan publikasi kepariwisataan daerah serta pembinaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Tehnis Dinas

#### Pasal 27

- (1) Pada organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang terminal;
  - b. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang pengujian kendaraan bermotor;
  - c. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru' mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang Pelabuhan Penyeberangan;
  - d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Museum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang permuseuman.
  - e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Taman Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibidang Taman Hiburan.

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, para Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 14) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21) sepanjang mengatur organisasi Dinas Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 15 Desember 2003.

**BUPATI BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**

**Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 Desember 2003.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**


**Cap/dto.**

**MUKTIE MIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 27**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA



**BUPATI BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**